

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI: TEKNIK *DEEFAKE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Khadafi Zidan Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: khadafizidan@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait bagaimana pengaturan penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu serta bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pihak yang menyalahgunakan AI dalam penyelenggaraan pemilu. Metode penelitian normative digunakan dengan mengkaji data sekunder pada penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan AI diatur melalui ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memperhatikan Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam undang-undang terkait dengan memperhatikan penyertaan atau pembantuan.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Penyelenggaraan Pemilu, Sanksi Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to understand the regulation of AI utilization in elections as well as the sanction imposed on the abuser of AI utilization. This research uses the normative method by examining secondary data. The research shows that AI utilization is regulated on Indonesia Law Number 1 of 2024 on Second Amendment to Indonesia Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction and Indonesia Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection with regard to Ministry of Communication and Informatics Circular Letter Number 9 of 2023 on Artificial Intelligence Ethics, in relation to the election is also regulated on Indonesia Law Number 7 of 2017 on Election. In the matter of sanction imposed on the abuser of AI utilization is regulated on related laws by observing the participation and assistance of the abuser.

Key Words: Artificial Intelligence, Election, Sanction.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran informasi telah mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Dahulu penyampaian informasi hanya bisa dilakukan dengan cara yang konvensional seperti melalui mulut ke mulut dan media cetak (koran/majalah). Penyampaian informasi seperti demikian dinilai lambat dan tidak efektif sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan manusia yang kian meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, manusia dengan kecerdasannya mengembangkan teknologi-

teknologi yang memudahkan akses informasi. Dewasa ini penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan majalah/koran saja, namun juga mengandalkan teknologi seperti radio, televisi, maupun internet untuk mengakses media sosial dan situs web. Informasi pun bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas waktu dan ruang.¹ Kemudahan akses informasi tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang mengalami batu loncatan dengan kehadiran internet. Data yang dikeluarkan oleh We Are Social per Januari 2023 menunjukkan akses internet sebanyak 213 juta orang, angka tersebut naik 5,44% dari tahun sebelumnya.² Kehadiran internet tidak hanya mempengaruhi cara mendapatkan informasi dengan lebih cepat, namun juga mempengaruhi aspek lainnya dalam kehidupan. Namun demikian, dibalik peluang yang menggiurkan, penyebaran informasi yang cepat tentunya memiliki hambatan dan tantangan. Cepatnya penyebaran informasi tidak diimbangi dengan kebenaran informasi tentunya akan merugikan. Hal tersebut wajar dikenal dengan istilah *hoax*. *Hoax* adalah berita bohong/informasi palsu yang digunakan untuk menipu, mengakali, menghasut, atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu.³ *Hoax* membawa banyak dampak negatif seperti menimbulkan kepanikan, kerusuhan, hingga ujaran kebencian di kalangan masyarakat, serta dapat mengganggu Kesehatan mental. Pada triwulan pertama 2023, pada siaran pers No. 50/HM/KOMINFO/04/2023 KOMINFO menyatakan temuan sebanyak 425 isu hoaks, terdapat peningkatan tren dari tahun sebelumnya.⁴ Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G memberikan penjaminan hak warga negara Indonesia untuk dilindungi kehormatan dan martabatnya dari tindakan atau perilaku yang dapat merendahkan martabat. Penyebaran *hoax* yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Pasal 28 UU ITE menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perumusan pasal tersebut tentunya diharapkan dapat menekan angka penyebaran *hoax*.

Kemampuan kecerdasan manusia yang terus berkembang memungkinkan terciptanya alat-alat yang senantiasa membantu peradaban manusia. Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence* sebagai hasil dari kecerdasan manusia, adalah studi,

¹ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu, 20 April 2022, “Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, URL: <https://bkpp.bengkulukota.go.id/sejarah-dan-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.

² Annur, Cindy Mutia, 20 September 2023 “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023”, [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023), URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

³ Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, dan Irwansyah. “Fenomena Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* pada Media Sosial”. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2021): 33, DOI: <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informasi, 6 April 2023, “Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks”, [kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), URL: www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

aplikasi dan/atau instruksi yang memogramkan komputer untuk menirukan perilaku manusia.⁵ Dewasa ini penggunaan *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai "AI") sudah sangat marak karena dinilai sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan mereka dalam berbagai sektor seperti sektor Pendidikan, sektor kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. AI memiliki sejumlah kelebihan yakni mengotomatisasi tugas-tugas serta kemampuan untuk menganalisa banyak data dalam waktu yang singkat sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas, AI juga dapat mendorong tercipta inovasi-inovasi baru.⁶ *Asisten Virtual, GPS Navigation, Filter Instagram, Keyboard Virtual*, AI hadir dalam berbagai macam bentuk yang sangat dekat dengan penggunaan sehari-hari. Salah satu bentuk AI yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah produk AI yang mensintesis citra manusia dengan menempatkan gambar atau video ke gambar atau video lain. *Deepfake* adalah bentuk AI yang dapat membuat dan memanipulasi video seolah-olah video tersebut benar adanya diperankan oleh orang yang berada dalam video itu.⁷ *Deepfake* berasal dari kata "*Deep Learning*" dan "*Fake*".⁸ *Deep learning* adalah bagian dari teknologi kecerdasan buatan yang yang perkembangannya mengalami kenaikan yang pesat saat ini. Dalam proses teknologi *deep learning*, data yang diterima akan diolah dengan node-node atau *artificial neuron* yang membentuk suatu layer. Pada setiap layer, representasi data akan dipelajari lebih dalam dan kompleks. Fitur-fitur sederhana seperti garis atau lengkungan akan dipelajari pada layer pertama, sedangkan fitur yang lebih kompleks dan abstrak akan dipelajari pada layer terakhir. Tentunya agar mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, teknologi *deep learning* membutuhkan data yang banyak dibantu dengan jam terbang yang tinggi untuk mempelajari data tersebut. Dengan hal tersebut, *deep learning* akan membuahkan hasil yang "*powerful*" dan pastinya akan sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah kompleks. Sementara itu, *fake* atau palsu adalah informasi atau data yang tidak benar atau tidak akurat. Teknologi *deepfake* ini mula muncul untuk memanipulasi video pornografi pada tahun 2017 silam, yang pada saat itu masih dianggap sebagai hal yang lucu. Seiring berjalannya waktu penggunaan *deepfake* mulai digunakan dengan muatan politik. Seperti yang terjadi kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang diedit dengan teknik *Deepfake* sehingga terlihat berbicara Bahasa mandarin. Munculnya teknologi *deepfake* ini tentunya membawa dampak yang mempengaruhi tatanan masyarakat seperti memicu kerusuhan sosial yang hebat, menyebarkan kebencian, serta menjadi alat propaganda.⁹

Tahun 2024 menjadi tahun demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia karena akan terselenggarakannya pesta demokrasi yang terdiri dari Pemilihan Presiden 2024, Pemilihan Legislatif 2024, Pemilihan Kepala Daerah 2024. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBEJURDIL) sebagai dasar pelaksanaan pemilu harus

⁵ Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia". *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2019): 454.

⁶ Umnadmin, 17 Juli 2023, "5 Kelebihan dan Kekurangan Artificial Intelligence: Membantu dan Mengancam?" umn.ac.id., URL: www.umn.ac.id/5-kelebihan-dan-kekurangan-artificial-intelligence-membantu-dan-mengancam/, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

⁷ Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pamgestuti. "*Deepfake*, Tantangan Baru untuk Netizen". *PROMEDIA*, Vol. 5 No. 2 (2019): 6, DOI: <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.

⁸ Sandy, Oktarina Paramitha, 11 Oktober 2019, "Penyalahgunaan *Deepfake* Bisa Dijerat UU ITE, Tapi...", cyberthreat.id, URL: <https://cyberthreat.id/read/3323/Penyalahgunaan-Deepfake-Bisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

⁹ *Ibid.*

diimplementasikan dengan baik demi terjaminnya kesuksesan keberlangsungan Pemilu 2024. Salah satu cara untuk menjamin terlaksananya asas tersebut adalah dengan keterbukaan informasi mengenai pasangan calon ataupun keberjalanan pemilu. Informasi yang edukatif dan transparan dapat mencerdaskan masyarakat untuk menjaga kredibilitas serta mewujudkan Pemilu yang berintegritas.¹⁰ Perkembangan teknologi yang telah mendorong penyebaran informasi yang cepat tanpa diimbangi dengan kredibilitas menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Kominfo mengidentifikasi setidaknya 101 isu hoaks pemilu telah beredar sejak Januari 2023 hingga Oktober 2023.¹¹ Angka tersebut meningkat 10 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berita hoaks yang dibuat menggunakan teknologi *deepfake* menjadi sorotan dalam perlehatan pemilu. Di Amerika Serikat teknologi *deepfake* digunakan untuk menyebarkan berita hoaks Hillary Clinton yang menyatakan dukungan Gubernur Florida Ron DeSantis pada Pemilu 2024.¹² Hal serupa juga terjadi kepada Joko Widodo yang pada akhir Oktober 2023 beredar videonya berpidato menggunakan Bahasa Mandarin fasih. Hal tersebut mengakibatkan disinformasi yang menguatkan narasi jahat bahwa pemerintahan Jokowi dikendalikan oleh Cina.

Penggunaan AI sejatinya memiliki banyak nilai positif, namun sayangnya banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kecerdasan buatan ini untuk tujuan buruk, secara spesifik menggunakannya untuk memanipulasi masyarakat demi kepentingan pihak tertentu dalam momen politik. Jika dibiarkan tentunya hal tersebut dapat menghancurkan integritas penyelenggaraan pemilu serta menghancurkan demokrasi. Penggunaan AI sudah semestinya disesuaikan dengan prinsip dan norma etis agar tidak mengganggu tatanan kehidupan sosial, ekonomi, serta pertahanan negara.

Terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai pengaturan penggunaan AI. Jurnal pertama dari Vika Oktallia dan I Gede Putra Ariana pada tahun 2022 dengan judul "Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake* terhadap Data Pribadi." Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mengenai peraturan hukum positif Indonesia terkait *Artificial Intelligence* serta perlindungan terhadap korban. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan mengenai AI termasuk ke dalam UU ITE, begitu juga dengan perlindungan terhadap korban diatur melalui ketentuan dalam UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Jurnal kedua dari Heny Novyanti dan Pudji Astuti pada tahun 2021 dengan judul "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* ditinjau dari Hukum Pidana." Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menguraikan klasifikasi tindak pidana penggunaan *deepfake* serta pengimplementasian peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan

¹⁰ Reno, Reno, 13 November 2023, "Aries: Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024", kalsel.bawaslu.go.id, URL: <https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/aries-peran-media-penting-sukseskan-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 27 Oktober 2023, "Menkominfo: Isu Hoaks Pemilu Meningkat Hampir 10 Kali Lipat", kominfo.go.id, URL: www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

¹² Thalen, Mikael, 11 April 2023, "Trump Fans Try to Ding Ron DeSantis with Fake Hillary Clinton Endorsement", dailydot.com, URL: www.dailydot.com/debug/hillary-clinton-endorsing-ron-desantis-deepfake/, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

deepfake dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana karena telah memenuhi unsur kriminalisasi dengan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan antara lain Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Artikel ini akan memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi *deepfake* dan AI serta penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dalam kaitannya dengan Pemilu 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis mendapatkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan AI Teknik *Deepfake* dalam penyelenggaraan Pemilu?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran *deepfake* yang merugikan dalam konteks pemilu?

1.3. Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan penggunaan AI Teknik *Deepfake* dalam penyelenggaraan pemilu serta mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran *deepfake* yang merugikan dalam konteks pemilu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji sistem norma hukum¹³ dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta SE Kekominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Penggunaan dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder akan menggunakan literatur, publikasi penelitian hukum, doktrin, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan yang menghimpun informasi dan data yang relevan dengan teknologi AI dan kampanye pemilu. Data dan informasi yang telah dihimpun akan dianalisis dengan Teknik deskriptif dan Teknik studi kepustakaan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penggunaan AI Teknik *Deepfake* Dalam Penyelenggaraan Pemilu

¹³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45.

Perwujudan kedaulatan rakyat dalam keberlangsungan sebuah negara diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan umum.¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat. Selanjutnya dalam angka 2 Pasal 1 mengatur bahwa, “Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu”. Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) selaku penyelenggara pemilu mengeluarkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi: “perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”

Masa kampanye pemilu merupakan tahapan yang paling banyak ditunggu oleh seluruh rakyat, karena tentunya dalam periode ini para calon pemimpin negara akan adu gagasan masing-masing untuk mendapatkan simpatisasi warga.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 35, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan menyebarluaskan visi, misi, program serta citra peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih”. Kampanye memiliki peran krusial dalam perayaan demokrasi. Partai politik dan peserta pemilu berbondong-bondong mengadakan agenda-agenda dengan masyarakat untuk dapat menyampaikan janji-janji ketika terpilih nanti.

Berbagai media kampanye dimanfaatkan untuk dapat melancarkan proses kampanye, mulai dari terjun langsung ke lapangan hingga memanfaatkan media sosial.¹⁶ Kampanye pemilu idealnya menggunakan strategi-strategi ‘bersih’ dan sesuai dengan ketentuan berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Keberlangsungan pemilu di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan *black campaign*/kampanye hitam. Definisi dari kampanye hitam sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masyarakat kerap menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan kampanye yang berkonotasi negatif seperti penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah dengan tujuan menjatuhkan lawan politik.¹⁷ Pengaturan mengenai kampanye

¹⁴ Syam, Radian. “Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024 sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, No. 2 (2024) hal. 131.

¹⁵ Lubis, Nur Maria dan Erwan Efendi. “Analisis Peran Kampanye di Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Publik tentang Pemilu Presiden 2024.” *EScience Humanity Journal* 4, No. 2 (2024) Hal. 59

¹⁶ Farida, Rasda Dewi, dan Mutmainna. “Implikasi Media Sosial dalam Tahapan kampanye Pemilu Serentak Tahun 2004.” *Vifasa Assumption Jurnal of Law* 1, No. 2 (2023) Hal. 31

¹⁷ Sinaga, Christopher. “Analisis Terhadap Peranan Bada Pengawas Pemilu dalam Menangani Kampanye Hitam pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan

hitam tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu. Dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye yakni “mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.” Dalam ketentuan tersebut, larangan “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat” secara implisit mencerminkan larangan untuk kampanye hitam karena pada dasarnya kampanye hitam adalah tindakan untuk menghasut atau mengadu domba lawan politik.¹⁸ Kata “perseorangan ataupun masyarakat” dalam ketentuan pasal tersebut merujuk pada peserta pemilu ataupun masyarakat pendukung peserta pemilu terkait. Meskipun begitu, perbuatan menghasut dan mengadu domba baik secara individu maupun dalam masyarakat tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu.

Perkembangan teknologi tidak hanya menjadi peluang pada masa kampanye, namun juga dapat berubah menjadi *boomerang* tantangan bagi para Peserta Pemilu. AI, pedang bermata dua dalam penyelenggaraan pemilu, di satu sisi dapat membuat sosialisasi program kerja menjadi cepat dan kreatif, namun di sisi lain dapat menyebarkan hoaks dan kampanye hitam yang merugikan. Penggunaan AI terkhususnya teknik *deepfake* dalam kampanye hitam tergambar dalam kejadian video palsu berisikan pesan berbeda atau bertentangan dengan pendapat asilnya guna memfitnah atau menjatuhkan kandidat lain, selain itu *deepfake* juga berkaitan dengan berita palsu.¹⁹ AI teknik *deepfake* dalam kampanye yang digunakan dengan maksud jahat ini tentunya membawa dampak buruk kepada stabilitas negara dan demokrasi. Di Negara Indonesia belum ada peraturan khusus terkait dengan teknik *deepfake* ini, namun ada beberapa peraturan yang bisa diterapkan karena berkaitan akan hal tersebut. Penyalahgunaan teknik *deepfake* tidak lepas dari kejahatan dunia maya, karena foto atau video hasil editan disebarakan melalui *platform* media sosial yang juga menggunakan internet sebagai media pendistribusiannya. Untuk itu, penyebaran video hasil rekayasa teknik *deepfake* yang merugikan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dijerat dengan UU ITE. Pasal 27A UU ITE mengatur “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui untuk umum dalam bentuk Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.” *Dharmasiswa* 1, No. 1 (2021) Hal. 101

¹⁸ Lubis, Mhd Teguh Syuhada. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial.” *Riau Law Journal* 6, No. 2 (2022) Hal. 179

¹⁹ Santiko, Jetrin Arfan dan Syaiful Bahri. “Analisis Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X).” *INNIVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, No. 3 (2024) Hal. 13218

dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Penyebaran video rekayasa dengan teknik *deepfake* memenuhi unsur dalam pasal tersebut, yakni:

- 1) Unsur kesalahan: “dengan sengaja,”
- 2) Unsur perbuatan: “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain,”
- 3) Unsur objek: “menuduhkan suatu hal dalam bentuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik,”
- 4) Unsur akibat konstitutif: “hal yang dituduhkan diketahui untuk umum.”

Unsur “dengan sengaja” dipenuhi karena pembuatan video hasil rekayasa dilakukan secara sadar oleh pelaku, walaupun menggunakan teknologi namun penggunaannya tetap melibatkan kesertaan pelaku. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” terpenuhi karena video rekayasa teknik *deepfake* untuk kampanye dibuat dengan maksud untuk menyebarkan propaganda. Unsur “menuduhkan suatu hal dalam bentuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” terpenuhi karena video rekayasa *deepfake* dibuat untuk menyampaikan pesan seseorang yang berbeda dengan sebenarnya. Kemudian video rekayasa tersebut berbentuk video yang termasuk sebagai dokumen elektronik dan penyebaran video rekayasa teknik *deepfake* dilakukan melalui sosial media sebagai sistem elektronik. Unsur “hal yang dituduhkan diketahui untuk umum” terpenuhi karena ketika video rekayasa telah diunggah ke sosial media dan dapat diakses dengan mudah, artinya hal yang dituduhkan yang berada di dalam video rekayasa tersebut diketahui oleh umum. Selain pasal tersebut, penjeratan dengan pasal lain dalam UU ITE dapat dilakukan dengan memperhatikan muatan video rekayasa. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) juga mengatur hal yang berkaitan dengan video rekayasa teknik *deepfake*. Pembuatan video rekayasa teknik *deepfake* menggunakan gambar atau video wajah orang lain.²⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa gambar wajah merupakan data biometrik yang sifatnya data pribadi spesifik. Pasal 66 UU PDP mengatur “setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” Pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik *deepfake* memenuhi unsur dalam pasal tersebut karena menggunakan video wajah orang lain yang termasuk data pribadi untuk membuat hal bersifat palsu/bukan kenyataannya dengan tujuan menguntungkan pihaknya.

Penggunaan teknologi AI agar dapat memberikan dampak yang positif harus dijalankan dengan berdasarkan prinsip dan nilai yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Penggunaan dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Penerbitan SE ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam penggunaan AI baik di lingkungan pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik.²¹ Pada poinnya, etika AI meliputi nilai-nilai inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta kekayaan intelektual. Jika dikaitkan dengan

²⁰ Solichah, Isnaini Imroatus, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah. “Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, No. 1 (2023) Hal. 385

²¹ Mufti, M. Wildan, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, dan Fauzan. “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 11 (2024) hal. 139

penggunaan teknologi AI dalam konteks kampanye pemilu, penggunaan AI harus mengedepankan nilai kemanusiaan, keamanan, serta perlindungan data pribadi. Nilai kemanusiaan berarti penggunaan AI harus tetap menjaga hak-hak dasar manusia, dalam konteks kampanye pemilu berarti penggunaan AI jangan sampai mengesampingkan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat. Nilai keamanan berarti penggunaan AI sewajarnya memperhatikan keamanan segala pihak dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, dalam konteks kampanye pemilu berarti penggunaan AI untuk kampanye jangan sampai merugikan pihak manapun, baik itu masyarakat maupun lawan politik. Nilai perlindungan data pribadi artinya dalam penggunaan AI harus memastikan adanya perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

3.2. Sanksi Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Individu Atau Entitas Yang Terlibat Dalam Pembuatan dan Penyebaran *Deepfake* Yang Merugikan Dalam Konteks Pemilu

Sanksi dapat diartikan sebagai “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*”²² artinya sanksi merupakan sebuah penalti atau paksaan akibat kegagalan dalam bertindak sesuai hukum. Secara lebih umum, sanksi dikenal dengan istilah hukuman.²³ Hukum positif Indonesia mengenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yakni: a) sanksi pidana, b) sanksi perdata, c) sanksi administratif.

1) Sanksi Pidana

Sanksi pidana didefinisikan sebagai sengsara yang dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar aturan dalam undang-undang hukum pidana oleh hakim melalui vonis. Sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Pasal 10 terdiri dari: “Pidana Pokok yang terbagi menjadi; a) hukuman mati; b) hukuman penjara; c) hukuman kurungan; d) hukuman denda; dan hukuman tutupan. Pidana Tambahan, yang terbagi menjadi; a) pencabutan beberapa hak yang tertentu, b) perampasan barang tertentu; c) pengumuman putusan hakim.”

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU KUHP”) pada Pasal 64 telah tercantum, bahwa: “pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana khusus untuk tindak pidana tertentu dalam undang-undang.” Berikutnya dalam ketentuan di dalam Pasal 65 ayat (1) UU KUHP, bahwa: “pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.” Sementara itu untuk pidana tambahan diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) yang terdiri atas: “pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.” Sementara itu, pidana bersifat khusus adalah pidana mati yang diterangkan dalam Pasal 67.

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata dijatuhkan dalam bentuk putusan hakim yang dapat berupa:

²² Black’s Law Dictionary Seventh Edition.

²³ Marbun, Rocky *et al.* *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*. (Jakarta, Penerbit Visimedia, 2012), 127.

- a. Putusan *condemnatoir*
Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk memenuhi kewajiban/prestasi.²⁴
- b. Putusan *declatoir*
Putusan *declatoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan, menegaskan, atau menyatakan suatu keadaan hukum sehingga amar putusannya akan menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.²⁵
- c. Putusan *constitutif*
Putusan *constitutif* adalah putusan yang sifatnya menghilangkan suatu keadaan hukum yang ada atau mengadakan suatu keadaan hukum yang baru.²⁶

Menurut jenis putusan-putusan sebagaimana telah diuraikan di atas, sanksi perdatap dapat mencakup pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hakim serta adanya perubahan status hukum yang ada dengan terbentuknya situasi hukum yang baru.

3) Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi atau ketentuan perundang-undangan yang bersifat administrasi. Sanksi administratif dapat berupa:

- 1) Peringatan/teguran tertulis atau lisan
- 2) Tindakan paksa pemerintahan
- 3) Penghentian sementara kegiatan
- 4) Penutupan lokasi
- 5) Pencabutan atau pembatalan izin usaha
- 6) Penarikan kembali putusan yang menguntungkan
- 7) Denda administratif
- 8) Pengenaan uang paksa

Pemberian sanksi dapat dilakukan ketika seseorang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pembuatan dan penyebaran video rekayasa menggunakan teknik *deepfake* seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dan sebagai tindakan yang sudah tentu dilarang oleh hukum di negara ini, serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik *deepfake* memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 27A UU ITE maka menurut ketentuan Pasal 45 UU ITE, pelaku dapat "dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)." Selanjutnya pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik *deepfake* juga memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 66 UU PDP sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 68 pelaku dapat "dipidana dengan

²⁴ Mauboy, Yandrif Dance, Karolus Kopong Medan, Aksi Sinurat. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata terhadap Objek Eksekusi yang Disita oleh Jaksa dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 2, No. 6 (2023) hal. 598

²⁵ Zakariyah, Robitum Maftukh dan Ahmad Riyadh U.B. "Juridicial Overview Regarding the Unenforceable of Court Decision in Civil Cases that Have Permanent Legal Force (INKRACHT)." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 11 (2020) Hal. 5

²⁶ Rusli, Tami dann Rahmad Apriyandi. "Analisis Yuridis Faktor Penghambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1999PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)." *Jurnal Pahlawan* 4, No. 2 (2021) Hal. 11

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).”

Kata “Terlibat” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “suatu perbuatan turut terbawa, tersangkut”. Suatu tindak pidana, pada kenyataannya sering kali dilakukan oleh tidak hanya satu orang, namun beberapa orang sekaligus. Di dalam ranah hukum pidana, ditemukan istilah yang dikenal sebagai “penyertaan”. Dalam hal tersebut, secara umum istilah penyertaan didefinisikan sebagai sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu individu.²⁷ Penyertaan dapat mencakup berbagai bentuk keterlibatan individu atau sekelompok individu baik secara fisik maupun psikis, dimana setiap individu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghasilkan tindak pidana. Turut melakukan artinya bersama-sama melakukan, ini menunjukkan sedikitnya ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, serta kedua orang tersebut terbukti bahwa semuanya melakukan perbuatan/unsur elemen tindakan pidana.²⁸ Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP yang pada ayat (1) mengatur bahwa, “mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pada ayat (2) mengatur bahwa, “terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja lah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.” Sedangkan dalam UU KUHP, penyertaan diatur dalam Pasal 20 yang pada pokoknya sama. Terdapat dua syarat yang menunjukkan turut melakukan tindak pidana, yakni: 1) kerja sama yang disadari antara para pihak dan merupakan kehendak bersama mereka yang terlibat serta 2) mereka bersama-sama melakukan kehendak itu.

Partisipasi di dalam suatu tindak pidana tidak terbatas pada keikutsertaan melakukan/penyertaan namun juga bisa berbentuk membantu melakukan/pembantuan. Bedanya dengan turut serta melakukan, tindakan membantu melakukan/pembantuan tidak terlibat “langsung” dalam tindak pidana tersebut, namun terlibat sebatas memberikan pertolongan atau perbuatan persiapan pada waktu atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Unsur penting dalam membantu melakukan harus ada “kesengajaan” yang mana artinya orang tersebut secara sadar dan tahu bahwa ia memberikan bantuan. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah orang tersebut memiliki kepentingan atau tujuan tersendiri. Dalam KUHP, Pembantuan diatur dalam Pasal 56 yang menerangkan bahwa “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu kejahatan.” Selanjutnya pada Pasal 57 diatur ancaman pidana terhadap pembantu kejahatan yakni “maksimum pidana pokok yang terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, pidana penjara paling lama 15 tahun apabila kejahatan terkait diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan sama dengan pidana tambahan kejahatan terkait.” Dalam UU KUHP juga mengatur tentang Pembantuan pada Pasal 21 yang pada pokoknya sama. Berkaitan dengan tindakan pembuatan dan penyebaran video rekayasa dengan teknik *deepfake* juga dapat melibatkan beberapa orang, dalam artian tidak dilakukan sendiri. Untuk itu perlu dilihat lagi peran orang tersebut, apakah memenuhi

²⁷ Setyowati, Ike Indra Agus. “Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosa Anak”. *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, (2018): 284, DOI: 10.20473/mi.v1i2.8831.

²⁸ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 51.

unsur turut serta melakukan yang artinya orang tersebut memang bekerja sama, menghendaki dan memiliki kepentingan dan tujuan membuat dan menyebarkan video rekayasa tersebut. Turut serta melakukan dalam konteks pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik *deepfake* artinya memiliki niat dan terlibat langsung dalam proses seperti mengumpulkan video video origin, mengoperasikan *software* AI, mendanai pembuatan video rekayasa.

Dalam konteks kampanye hitam pemilu, apabila terdapat orang yang membuat dan menyebarkan video rekayasa dengan teknik *deepfake* untuk tujuan menyebarkan fitnah dan mengadu domba peserta pemilu maka orang yang bersangkutan selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya, juga dapat dikenakan sanksi pidana dalam UU Pemilu Pasal 521 yang menerangkan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).”

4. Kesimpulan

Pengaturan penggunaan AI Teknik *Deepfake* dalam penyelenggaraan Pemilu mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersinggungan dengan penggunaan AI yakni Pasal 27A UU ITE dan Pasal 66 UU PDP dengan memperhatikan SE Kemkominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial serta memperhatikan pula ketentuan dalam UU Pemilu terkhususnya Pasal 280 ayat (1). Pengenaan sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran *deepfake* yang merugikan dalam konteks pemilu dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan tindakan penyebaran dan pembuatan video rekayasa dengan teknik *deepfake* dapat pula dijatuhkan sanksi kepada pelaku apabila tujuan dari pembuatan dan penyebaran video tersebut melanggar ketentuan yang berlaku yakni UU ITE Pasal 27A jo. Pasal 45, UU PDP Pasal 66 jo. Pasal 68, serta UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) jo. Pasal 521. Dalam perbuatan suatu tindakan terkadang tidak hanya melibatkan satu orang saja namun juga beberapa orang, berkaitan dengan hal tersebut dalam hukum pidana dikenal istilah penyertaan dan pembantuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 KUHP lama atau Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 dalam UU KUHP yang berlaku 2026 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Black's Law Dictionary Seventh Edition.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Marbun, Rocky et al. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal:

- Farida, Rasda Dewi, dan Mutmainna. "Implikasi Media Sosial dalam Tahapan kampanye Pemilu Serentak Tahun 2004." *Vifasa Assumption Journal of Law* 1, No. 2 (2023)
- Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pamgestuti. "Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen". *PROMEDIA*, Vol. 5 No. 2 (2019): 6, DOI: <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial." *Riau Law Journal* 6, No. 2 (2022)
- Lubis, Nur Maria dan Erwan Efendi. "Analisi Peran Kampanye di Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Publik tentang Pemilu Presiden 2024." *EScience Humanity Journal* 4, No. 2 (2024)
- Mauboy, Yandrif Dance, Karolus Kopong Medan, Aksi Sinurat. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata terhadap Objek Eksekusi yang Disita oleh Jaksa dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 2, No. 6 (2023)
- Mufti, M. Wildan, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, dan Fauzan. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 11 (2024)
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, dan Irwansyah. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial". *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.
- Rusli, Tami dan Rahmad Apriyandi. "Analisis Yuridis Faktor Penghambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1999PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)." *Jurnal Pahlawan* 4, No. 2 (2021)
- Santiko, Jetrin Arfan dan Syaiful Bahri. "Analisi Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X)." *INNIVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, No. 3 (2024)
- Setyowati, Ike Indra Agus. "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosa Anak". *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, (2018): 284, DOI: 10.20473/mi.v1i2.8831.
- Sinaga, Christopher. "Analisis Terhadap Peranan Bada Pengawas Pemilu dalam Menangani Kampanye Hitam pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu." *Dharmasiswa* 1, No. 1 (2021)
- Solichah, Isnaini Imroatus, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah. "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Mulireligious Understanding* 10, No. 1 (2023)
- Syam, Radian. "Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024 sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat." *IBLAM LAW REVIEW* 4, No. 2 (2024)
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia". *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2019)
- Zakariyah, Robitum Maftukh dan Ahmad Riyadh U.B. "Juridical Overview Regarding the Unenforceable of Court Decision in Civil Cases that Have Permanent Legal Force (INKRACHT)." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 11 (2020)

Internet:

- Annur, Cindy Mutia, 20 September 2023 “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023”, databoks.katadata.co.id., URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu, 20 April 2022, “Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, URL: <https://bkpp.bengkulukota.go.id/sejarah-dan-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, 6 April 2023, “Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks”, kominfo.go.id., URL: www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, 27 Oktober 2023, “Menkominfo: Isu Hoaks Pemilu Meningkatkan Hampir 10 Kali Lipat”, kominfo.go.id, URL: www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.
- Reno, Reno, 13 November 2023, “Aries: Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024”, kalsel.bawaslu.go.id, URL: <https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/aries-peran-media-penting-sukseskan-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
- Sandy, Oktarina Paramitha, 11 Oktober 2019, “Penyalahgunaan Deepfake Bisa Dijerat UU ITE, Tapi...”, cyberthreat.id, URL: <https://cyberthreat.id/read/3323/Penyalahgunaan-Deepfake-Bisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
- Thalen, Mikael, 11 April 2023, “Trump Fans Try to Ding Ron DeSantis with Fake Hillary Clinton Endorsement”, dailydot.com, URL: www.dailydot.com/debug/hillary-clinton-endorsing-ron-desantis-deepfake/, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.
- Umnadmin, 17 Juli 2023, “5 Kelebihan dan Kekurangan Artificial Intelligence: Membantu dan Mengancam?” umn.ac.id., URL: www.umn.ac.id/5-kelebihan-dan-kekurangan-artificial-intelligence-membantu-dan-mengancam/, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Penggunaan dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.